

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Arijani Shelomita Sumajow

Deine R. Ringkuangan

Mario A. Gerungan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana sanksi pidana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Substansi larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah memberikan perlindungan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) dan tegas terhadap anak dalam rumah tangga, di mana anak dalam undang-undang ini diartikan setiap orang yang memiliki status sebagai anak (termasuk juga anak angkat dan anak tiri) dalam rumah tangga, dengan tidak melihat pada usianya. 2. Penerapan sanksi pidana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023 masih memberikan pidana yang ringan berupa pidana (hukuman) bersyarat/percobaan, yang lebih mementingkan tujuan mendidik/memperbaiki terdakwa dengan tidak memperhatikan tujuan pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak yang hendak melindungi Anak dari perbuatan kekerasan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan. Dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, sedangkan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419. Undang-undang ini memberikan perlindungan orang-orang yang berada dalam suatu rumah tangga terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam rumah tangga itu juga. Anak merupakan salah satu pihak yang dilindungi di dalamnya.

Pihak-pihak yang dilindungi tersebut disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang memberikan definisi bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 butir 1 tersebut hanya disebutkan “terutama perempuan”, tetapi perlindungan yang lebih luas ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1), di mana diberikan perincian bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

tersebut. Dengan demikian, berdasarkan hubungan antara Pasal 1 butir 1 dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka salah satu pihak yang dilindungi dalam undang-undang ini adalah anak dalam rumah tangga.

Perlindungan yang diberikan juga bukan hanya terhadap kekerasan fisik, melainkan mencakup lebih luas. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.

Seorang anak dalam rumah tangga, dapat menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Anak yang bersangkutan dapat menjadi korban kekerasan dari ayah, ibunya, ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan ayah atau ibunya karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menimbulkan pertanyaan apakah peraturan-peraturan yang telah ada, baik dalam KUHPidana maupun undang-undang di luar KUHPidana, yang melarang dan mengancam pidana penggunaan kekerasan terhadap anak, masih tidak atau kurang memadai. Untuk itu diperlukan kajian tentang substansi dari larangan penggunaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Selain itu, di Indonesia sampai sekarang ini, merupakan pandangan umum bahwa penggunaan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap anak, khususnya dilakukan oleh ayah dan/atau ibu terhadap anak mereka sendiri, dengan tujuan untuk mendisiplinkan atau mendidik anak, merupakan hal yang dalam batas-batas tertentu dapat dibenarkan.

Dalam kenyataan masih terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak, sebagaimana terjadi kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 20 September 2022 telah memiliki putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023, 6 Juni 2023, berawal karena anak terdakwa terluka oleh anak yang dalam kasus ini menjadi saksi korban (Anak Korban), sehingga terdakwa yang emosi karena melihat anaknya terluka, telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bagian wajah, leher dan dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana sanksi pidana kekerasan fisik terhadap anak oleh orang tua menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menulis bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.¹ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau merupakan jenis penelitian yang menggunakan data sekunder. Istilah lain dari penelitian hukum normatif

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Substansi (materi pokok) dari larangan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka tiga hal yang perlu dibahas, yaitu pengertian anak, pengertian dalam rumah tangga, dan pengertian kekerasan, menurut undang-undang tersebut.

Dalam UU No.23 Tahun 2004 tidak diberikan definisi tentang istilah “anak”. Pengertian “anak” menurut undang-undang ini dapat ditafsirkan dari rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2004, di mana dikatakan antara lain bahwa “Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak.”

Dengan melihat rangkaian kata-kata “suami, isteri, dan anak” dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka kata “anak” di sini terutama dilihat dari statusnya sebagai anak dari suami dan isteri dalam suatu rumah tangga.

Usia/umur dari anak itu tidak menjadi persoalan. Berapapun usia seseorang, jadi sekalipun anak itu telah dewasa, ia tetap memiliki status sebagai anak dari ayah dan ibunya.

Pengertian anak di sini bukan hanya anak kandung, tetapi, sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2004, juga termasuk anak angkat dan anak tiri. Jadi, pengertian “anak” dalam UU No.23 Tahun 2004 berbeda dengan pengertian “anak” menurut undang-undang lain, misalnya UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1

butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian “anak” dalam Undang-undang Perlindungan Anak dilihat dari segi usia/umur.

Sebagai suatu istilah hukum, dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah rumah tangga digunakan dalam arti yang sama dengan istilah keluarga. Pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 diberikan pengertian tentang perkawinan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Rumusan di atas menunjukkan bahwa kata “rumah tangga” dalam UU No.1 Tahun 1974 tersebut menunjuk pada pria dan wanita sebagai suami isteri. Dengan perkawinan, maka pria/suami dan wanita/isteri membentuk keluarga (rumah tangga).

Dalam penggunaan sehari-hari, banyak kali kata rumah tangga digunakan dalam arti keluarga inti, yaitu suami dan isteri serta anak, jika suami dan isteri itu telah memiliki anak.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004, pada Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dengan demikian, pengertian “rumah tangga” dalam UU No.23

²Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtisar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989, hal.774.

Tahun 2004 memiliki cakupan yang luas. “Rumah tangga” dalam UU No.23 Tahun 2004, terdiri atas:

- a. Keluarga inti (suami, isteri dan anak), dan,
- b. Orang-orang lain yang menetap dalam rumah dari keluarga inti ini, yang meliputi baik orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga inti (hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian) maupun orang yang bekerja membantu rumah tangga.

Orang-orang lain ini jika tidak atau tidak lagi menetap dalam rumah tangga itu, yaitu rumah dari keluarga inti, maka orang-orang tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian “rumah tangga” menurut UU No. 23 Tahun 2004. Khususnya mengenai orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga, dalam Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa orang yang bekerja itu dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa UU No. 23 Tahun 2004 memberikan tekanan pada adanya “hubungan tertentu”. Hubungan tersebut, yaitu hubungan orang tua dengan anak serta hubungan antara seseorang dengan orang lain yang menetap dalam rumah yang bersangkutan. Dari adanya “hubungan tertentu” itu, suatu perbuatan atau peristiwa tidak perlu harus dilakukan dalam rumah. Orangtua yang menggunakan kekerasan terhadap anaknya, tidak perlu harus menggunakan kekerasan itu dalam rumah tempat tinggal mereka itu. Kekerasan dapat dilakukan di luar rumah. Hal yang penting adalah bahwa ada hubungan antara orang tua dengan anak.

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004 diberikan definisi bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rumusan Pasal 1 butir 1 tersebut dapat dirinci adanya empat macam kekerasan, yaitu: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan seksual, (3) kekerasan psikologis, dan (4) penelantaran rumah tangga. Keempat macam kekerasan ini akan dibahas satu persatu. Juga dalam Pasal 5 ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Istilah penelantaran rumah tangga ini dapat juga disebut sebagai kekerasan ekonomi.

B. Sanksi Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak Oleh Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kasus yang telah memiliki putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023, 6 Juni 2023, berawal karena anak terdakwa terluka oleh anak yang dalam kasus ini menjadi saksi korban (Anak Korban), sehingga terdakwa yang emosi karena melihat anaknya terluka, telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara:

- menarik dengan keras (menjewer) kuping kiri anak korban dengan tangan kanan Terdakwa,
- kemudian ditampar dengan keras lebih dari 1 (satu) kali ke anak korban;
- kemudian Terdakwa menonjok menggunakan tangan kanan Terdakwa tetapi anak korban tidak terkena pukulan karena anak korban menghindari dan pukulan kedua dari Terdakwa terkena pada wajah tepatnya bagian mulut bagian

kanan anak korban, sehingga mengakibatkan mulut anak korban berdarah dan mengeluarkan darah;

- lalu pada saat itu Terdakwa menarik anak korban ke luar pagar dengan cara menarik kerah leher baju anak korban ;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada bagian wajah, leher dan dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dakwaan tunggal merupakan suatu bentuk dakwaan di mana “dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja di dalamnya, misalnya melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP)”.³ Bentuk dakwaan ini disebut dakwaan tunggal karena hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan, misalnya, sebagaimana contoh yang diberikan oleh Lilik Mulyadi, untuk perbuatan perkosaan hanya didakwakan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan saja.

Menurut M. Yahya Harahap, yang menggunakan istilah dakwaan biasa untuk dakwaan tunggal ini, dikatakan bahwa dakwaan biasa, adalah “merupakan surat dakwaan yang disusun dalam rumusan

‘tunggal’. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider”.⁴

Setelah tahap pembuktian, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana atau “requisitoir”,⁵ yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL BACHRI bin BAWAIHI bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL BACHRI bin BAWAIHI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: -- Nihil --;
4. Menetapkan agar Terdakwa SYAIFUL BACHRI bin BAWAIHI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);⁶

Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusan Nomor 1251/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 20 September 2022 telah menjatuhkan

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 428.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 166.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 6 Juni 2023”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zace2f4feec83e6e8274313031313235.html>, diakses 21/11/2025.

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012, hlm. 70.

putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL BACHRI Bin BAWAIHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFUL BACHRI Bin BAWAIHI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SYAIFUL BACHRI Bin BAWAIHI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
-- Nihil --;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).⁷

Pengadilan Negeri Tangerang menimbang dakwaan tunggal tersebut sebagai terbukti dan menjatuhkan pidana atas terdakwa yang berupa “pidana penjara selama 8 (delapan) bulan” dengan ketentuan “pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir”.

Pidana berupa “tidak usah dijalani dengan masa percobaan (satu) tahun” merupakan pidana yang dalam KUHP diatur

dalam Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP, yaitu “melalui *Staatsblad* 1926 Nr. 251 jo 486, ke dalam KUHP ditambahkan Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f yang mengatur mengenai *voorwaardelijk veroordeling* yang sering diterjemahkan sebagai pidana bersyarat atau yang dalam percakapan sehari-hari disebut juga pidana percobaan”.⁸ Pasal 14a ayat (1) KUHP, menurut terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, menentukan bahwa, dalam hal dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau hukuman kurungan, tidak termasuk hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda, Hakim dapat memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan Hakim ditentukan lain, atas dasar bahwa terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan sesuai dengan perintah, telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau selama masa percobaan telah tidak menaati sesuatu syarat khusus yang mungkin telah ditetapkan sesuai perintah.⁹

Jadi, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang tersebut merupakan pidana yang dikenal sebagai pidana (hukuman) bersyarat (*voorwaardelijk veroordeling*) atau pidana (hukuman) percobaan. Terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara dengan syarat bahwa dalam masa 1 (satu) tahun, yang disebut masa percobaan, ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Selain pidana (hukuman) bersyarat/percobaan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding dan Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 94/PID.SUS/2022/PT BTN tanggal 13 Oktober 2022 telah

⁷ *Ibid.*

⁸ Frans Maramis, *Loc.cit.*

⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pemanding/Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1251/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 20 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus

rupiah).¹⁰

Dengan amar putusan ini Pengadilan Tinggi Banten telah menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus pidana tersebut, yaitu pidana (hukuman) bersyarat/percobaan dan pidana denda.

Jaksa Penuntut Umum yang berkeberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banten telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan kasasi “pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa”, di mana terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung dipertimbangkan:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat, berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, ...¹¹

Putusan Mahkamah Agung Nomor menolak kasasi Jaka Penuntut Umum, tetapi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten diadakan perbaikan berkenaan dengan pidana denda berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa “oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sehingga tidak beralasan untuk dijatuhi pidana denda, dengan demikian terhadap putusan *judex facti* perlu diperbaiki”. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 94/PID.SUS/PT BTN tanggal 13 Oktober 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1251/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 20 September 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 2. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);¹²

Perhatian terhadap kasus ini lebih berkenaan dengan pidana yang diancamkan dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) dan pidana yang

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung,
Loc.cit.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

dijatuhkan oleh pengadilan. Pidana-pidana tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:
 - a. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; dan/atau
 - b. denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, 6 September 2022, yaitu: “pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan pidana kurungan”.

Dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Hal ini dibolehkan karena digunakannya kata “dan/atau” antara pidana penjara dan pidana denda, sehingga Jaksa Penuntut Umum dan Hakim boleh memilih: 1. Menjatuhkan pidana penjara saja; atau 2. Menjatuhkan pidana denda saja; atau 3. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda.
3. Pengadilan Negeri Tangerang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan putusan pidana berupa:
 - a. “pidana penjara selama 8 (delapan) bulan”, dengan ketentuan “pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir”; dan,
 - b. pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Mahkamah Agung memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika

kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Pada akhirnya terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan pidana (hukuman) bersyarat/percobaan yang masa percobaannya 1 (satu) tahun. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ini dapat dikatakan relatif ringan.

Di satu pihak, teori pidana yang dianut sekarang yaitu “penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat”.¹³ Jadi, dalam rangka mendidik atau memperbaiki terdakwa sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat, kemungkinan hakim menilai pidana (hukuman) bersyarat/percobaan (*voorwaardelijk veroordeling*) sudah memadai untuk mencapai tujuan mendidik/memperbaiki tersebut berkenaan dengan terdakwa dalam kasus ini.

Tetapi, di lain pihak, ada Anak sebagai korban kejahatan kekerasan yang merupakan penganiayaan fisik terhadap anak yang bersangkutan. Kejahatan terhadap Anak merupakan kejahatan yang dipandang berat sehingga telah mendorong dibuatnya undang-undang khusus untuk perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan-perubahannya. Pidana (hukuman) bersyarat/percobaan hanya membawa manfaat mendidik/memperbaiki bagi terdakwa, tetapi dapat membentuk pandangan dalam masyarakat tentang konsekuensi pidana yang ringan saja untuk perbuatan kekerasan terhadap Anak yang merupakan penganiayaan terhadap Anak. Dengan demikian, tujuan pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak yang hendak mencegah dan memberantas tindak pidana terhadap Anak tidak akan dapat tercapai. Tujuan

¹³ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 192.

perlindungan anak menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Jadi, perlindungan dari kekerasan merupakan bagian dari tujuan pembuatan undang-undang yang disebut secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Lebih mempunyai arti yang memperhatikan perlindungan Anak dari kekerasan adalah jika Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Banten, dan Mahkamah Agung memilih pidana denda sebagai pidana yang dijatuhkan pada terdakwa. Pidana denda akan dirasakan sebagai pidana yang lebih berat dari pada pidana (hukuman) bersyarat/percobaan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Substansi larangan penggunaan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah memberikan perlindungan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) dan tegas terhadap anak dalam rumah tangga, di mana: anak dalam undang-undang ini diartikan setiap orang yang memiliki status sebagai anak (termasuk juga anak angkat dan anak tiri) dalam rumah tangga, dengan tidak melihat pada usianya; pengertian “dalam rumah tangga” adalah berkenaan dengan hubungan antara orang-orang di dalamnya, sehingga tindak kekerasan dapat dilakukan di dalam maupun di luar rumah tempat tinggal, dan kekerasan yang dilarang memiliki cakupan luas, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi.
2. Penerapan pemidanaan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023 masih memberikan pidana

yang ringan berupa pidana (hukuman) bersyarat/percobaan, yang lebih mementingkan tujuan mendidik/memperbaiki terdakwa dengan tidak memperhatikan tujuan pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak yang hendak melindungi Anak dari perbuatan kekerasan.

B. Saran

1. Perlu ada peraturan-peraturan lebih lanjut sampai ke tingkat instansi-instansi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga bukan semata-mata urusan rumah tangga itu sendiri melainkan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia.
2. Jika terhadap terdakwa dalam kasus Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 hendak dijatuhkan pidana (hukuman) yang ringan karena dipandang sudah memadai, sebaiknya yang dijatuhkan yaitu pidana denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Faisal, Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.

- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram, 2020.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indoensia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2012.
- Nuronyah, Wardah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Lombok, 2022.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan Mahkamah Agung Nomor 2012 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 6 Juni 2023*”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2f4feec83e6e8274313031313235.html>, diakses 21/11/2025.

JDIH Mahkamah Agung, “*UUD 1945 Dalam Satu Naskah*”,
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>, diakses 02/12/2025.

Kompas.com, “*Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak Naik 30 Persen*”,
<https://lestari.kompas.com/read/2023/12/28/190000686/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-naik-30-persen>, diakses 29/12/2025.

